

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/ /2026

TENTANG

PENETAPAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP
YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Berita Acara Verifikasi Arsip Usul Musnah Unit Pencipta Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor : 000.5.6.2/872/DINARPUS tanggal 30 Maret 2026 dan Surat Bupati Kendal Nomor : 000.5.6.2/937/Dinarpus tanggal 19 Mei 2026 Hal : Persetujuan Pemusnahan Arsip, maka perlu menetapkan arsip yang dimusnahkan pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 20 Seri E Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Arsip Yang Dimusnahkan pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemusnahan arsip yang dimusnahkan pada kegiatan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Panitia Penilai Arsip pada Kegiatan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
 5. Peringgal.
-